GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 128 /V.02/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM BAGI PERAWAT TENAGA KERJA SUKARELA DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu jangkauan pelayanan kesehatan di wilayah Provinsi Lampung, perlu memberikan motivasi kepada perawat khususnya Tenaga Kerja Sukarela Perawat di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah tersebut, yang salah satunya melalui bentuk pemberian kesejahteraan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Besarnya Honorarium Bagi Perawat Tenaga Kerja Sukarela di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Lampung Tahun 2018, dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2104 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan :

1. Pedoman Penyelenggaraan Program Pemberian Honorarium Perawat Tenaga Kerja Sukarela di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah Tahun 2018;

2. Usulan Perawat Tenaga Kerja Sukarela dari Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM BAGI PERAWAT TENAGA KERJA SUKARELA DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**

KESATU : Menetapkan Besarnya Honorarium Bagi Perawat Tenaga Kerja Sukarela di Puskesman dan Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Lampung Tahun 2018 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan, dengan jumlah Perawat Tenaga Kerja Sukarela sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Honorarium Bagi Perawat Tenaga Kerja Sukarela sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan/dibayarkan dari bulan Februari sampai dengan Mei 2018.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 pada kegiatan Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, Honorarium Perawat Tenaga Sukarela dengan Kode Rekening 5.2.1.02.01.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-1- 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi lampung;
7. Direktur Utama RSUD Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Direktur Utama RSUD Kabupaten/Kota se-Provinsi lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 128 /V.02/HK/2018
TANGGAL : 25 - 1 — 2018

ALOKASI DANA BAGI PERAWAT TENAGA KERJA SUKARELA (TKS) DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

NO	PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PERAWAT TENAGA KERJA SUKARELA	ALOKASI DANA	KETERANGAN
1.	Povinsi Lampung	70	Rp. 84.000.000	Honorarium Perawat Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebesar Rp. 300.000,- per orang per bulan, diberikan dari bulan Februari sampai dengan Mei 2018 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada DPA Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
2.	Pesawaran	30	Rp. 36.000.000	
3.	Tulang Bawang	61	Rp. 73.200.000	
4.	Bandar Lampung	21	Rp. 25.200.000	
5.	Pesisir Barat	15	Rp. 18.000.000	
6.	Lampung Tengah	235	Rp. 282.000.000	
7.	Metro	45	Rp. 54.000.000	
8.	Lampung Timur	188	Rp. 225.600.000	
9.	Pringsewu	157	Rp. 188.400.000	
10.	Tanggamus	27	Rp. 32.400.000	
11.	Mesuji	17	Rp. 20.400.000	
12.	Lampung Barat	131	Rp. 157.200.000	
13.	Lampung Utara	237	Rp. 284.400.000	
14.	Lampung Selatan	115	Rp. 138.000.000	
15.	Tulang Bawang Barat	99	Rp. 118.800.000	
16.	Way Kanan	152	Rp. 182.400.000	
		1.600	Rp.1.920.000.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO